



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERIZINAN BERUSAHA PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa Burung Walet merupakan sumber daya alam hayati yang memiliki potensi yang besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan memajukan kesejahteraan hidup masyarakat;
 - b. bahwa maraknya pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di kabupaten Majene perlu pengaturan agar terwujud kesesuaian terhadap ketertiban umum baik dalam hal penataan ruang, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian Perizinan Berusaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet perlu dibentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA PENGELOLAAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majene.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dan apensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Burung Walet, adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga Collocalia yang tidak dilindungi undang-undang.
8. Sarang Burung Walet, adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
9. Pengelolaan Burung Walet, adalah upaya pembinaan habitat dan pengendalian populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami dan atau di habitat buatan.
10. Pengusahaan Burung Walet, adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alaminya yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet di habitat alaminya dan/atau di habitat buatan.
11. Habitat Alami Burung Walet, adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
12. Habitat Buatan Burung Walet, adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak.
13. Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, adalah meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualannya.

14. Perizinan berusaha pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas/Badan yang ditunjuk oleh Bupati dan diberikan kepada orang atau badan yang mengajukan permohonan dan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
15. Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disingkat PD Teknis Terkait adalah organisasi perangkat daerah yang dibentuk
16. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
17. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek Perizinan Berusaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet meliputi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan.
- (2) Subjek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.

BAB III LOKASI

Pasal 3

- (1) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berada di habitat buatan.
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat buatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
 - a. bangunan; dan/atau
 - b. rumah gedung tertentu.
- (3) Bangunan dan/atau rumah gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bangunan yang dibuat berdasarkan konstruksi permanen meliputi:

- a. struktur bangunan terdiri dari bahan kayu/ dashboard, yang dirancang khusus menyerupai dengan habitat alaminya, dan
- b. tinggi bangunan lebih tinggi dari bangunan rumah pada umumnya.

BAB IV TATA CARA PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet kepada Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Perorangan.
- (2) Calon pengelola dan pengusaha sarang burung walet wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan Izin Usaha.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Permohonan perizinan berusaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. luas areal pemanfaatan;
 - c. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang di lokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan, yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
 - d. gambar situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukkan untuk penangkaran sarang burung walet;
 - e. jarak lokasi tempat usaha untuk penangkaran sarang burung walet sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter dari pemukiman penduduk;
 - f. surat pernyataan yang menyebutkan waktu operasi peralatan pemanggil burung walet mulai jam 06.00 s/d jam 17.30 wita dengan tingkat kebisingan tidak melebihi 55 desibel sehingga tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat;
 - g. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1.000;
 - h. status tanah/lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
 - i. PBG untuk pendirian sarang burung walet, baik perorangan maupun yang berbadan hukum;
 - j. Tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir lokasi tempat pendirian bangunan sarang burung wallet;

- k. Rekomendasi dari PD yang menangani urusan lingkungan hidup;
 - l. Rekomendasi dari PD yang menangani urusan kesehatan;
 - m. Rekomendasi dari PD yang menangani urusan pertanian peternakan dan perkebunan ;
 - n. Rekomendasi dari PD yang menangani urusan tata ruang; dan
 - o. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan megusahakan sarang burung walet akan menaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan perizinan berusaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet akan diterima dan dilakukan pencatatan secara administrasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
- (2) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peninjauan lokasi secara koordinatif oleh PD Teknis Terkait.
- (3) Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh PD Teknis.
- (4) Hasil peninjauan dan pembahasan PD Teknis Terkait dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) apabila permohonan dikabulkan, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan bersama dengan berkas izin yang diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui DPMPTSP.
- (6) PD Teknis Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap pemegang izin dapat memperluas bangunan usahanya.
- (2) untuk memperluas bangunan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib mengajukan permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 8

- (1) Permohonan perizinan berusaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dinyatakan tidak diterima oleh Bupati karena alasan sebagai berikut:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. memberikan keterangan yang tidak benar; dan/atau
 - c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat;
- (2) Orang atau Badan Hukum yang permohonan izinnya tidak diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 9

- (1) Pemohon akan diberitahukan secara tertulis apabila permohonan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diajukan ditanggguhkan.
- (2) Surat penanguhan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan maka akan diterbitkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (4) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasannya.

BAB V MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 10

- (1) Perizinan berusaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet et berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Bupati dengan melampirkan asli izin usaha sebelumnya.
- (2) Permohonan perpanjangan perizinan berusaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VII KETENTUAN BANGUNAN

Pasal 11

- (1) Ketentuan konstruksi bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah:
 - a. struktur bangunan sesuai standar konstruksi teknis yang berlaku, dengan ketinggian Maksimum 16 (enam belas) meter dari permukaan tanah, maksimum 4 (empat) tingkat; dan
 - b. sisi Luar bangunan di desain sedemikian rupa sehingga selaras dengan bangunan di sekitarnya.
- (2) Bangunan untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak diperbolehkan apabila:
 - a. berdekatan dengan kompleks perkantoran;
 - b. berdekatan dengan rumah ibadah;
 - c. berdekatan dengan sekolah atau sarana pendidikan lainnya;
 - d. berdekatan dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
- (3) Bagunan sarang burung wallet yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini agar segera menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 5 (lima) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pad ayat (3) dikenakan sanksi administratif:
 - a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; dan
 - b. Pembongkaran bangunan

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 12

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, berhak memanen dan mengelola hasil panen sarang burung walet.

Pasal 13

- (1) Pemegang izin diwajibkan:
 - a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan dilingkungan tempat usahanya;
 - b. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - c. melaporkan kepada Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat usahanya;
 - d. mematuhi setiap ketentuan peraturan Perundang undangan;

- e. membuat dan menyampaikan laporan berkala hasil produksi setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD terkait;
 - f. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial kepada masyarakat sekitar.
 - h. memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin perusahaan dan pengelolaan sarang burung walet kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menghentikan kegiatan usahanya.
- (2) Pemegang izin dilarang:
- a. memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;
 - b. mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Bupati;
 - c. menjalankan usaha lain pada lokasi perusahaan dan pengelolaan sarang burung walet selain yang ditetapkan dalam izin.
 - d. menggunakan peralatan pengeras suara pemanggil burung walet melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yaitu maksimal 11,5 (sebelas koma lima) jam mulai pukul 06.00 s/d 17.30 wita;
 - e. menggunakan bahan kimia dan/atau bahan-bahan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran bagi kehidupan masyarakat sekitar.

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. denda Administratif; atau
 - d. pencabutan izin.

BAB IX PENCABUTAN IZIN

Pasal 15

- (1) Izin pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet dicabut apabila pemegang izin:
 - a. memperoleh izin secara tidak sah;
 - b. meninggal dunia dan 3 (Tiga) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin, ahli waris tidak mengajukan permohonan balik nama;
 - c. tidak mengajukan permohonan balik nama kepada orang atau badan usaha yang mendapat peralihan hak usaha melalui jual beli atau hibah;

- d. mengubah lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tanpa persetujuan Bupati;
 - e. menghentikan usahanya;
 - f. memindah tangankan izin kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Bupati;
 - g. melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya;
 - h. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1(satu) tahun setelah izin diterbitkan;
 - i. melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau kewajiban yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasannya.
 - (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Majene melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung walet serta potensi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang belum dan yang sudah dimanfaatkan, maka dilakukan proses inventarisasi dan pemetaan.
- (3) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang belum diusahakan.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh OPD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Izin yang telah diterbitkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 27 Pebruari 2023

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 28 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 5.

